



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0006/Pend.NonFormal/DPM-PTSP.26

- Dasar
- : - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Yayasan. YAYASAN BAITI LENTERA ILMU ALAHQAF Nomor 03.003/SPM/YBLIA/II/2026 tanggal 24 Februari 2026
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2/ 9229 / Disdik.Pem. PAUDDIKMAS tanggal 29 Mei 2026

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. YAYASAN BAITI LENTERA ILMU ALAHQAF
Alamat : JALAN ANTARA DALAM NO.66 Rt. 002 Rw.019 Kd. Pos 17413
: Kel. JATIMAKMUR, Kec. PONDOKGEDE
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT
NPWP : 212611834447000

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Satuan Lembaga / : SPS AL-AHQAF
Pendidikan Non-Formal
Alamat Satuan Lembaga / : JALAN ANTARA DALAM N0.66 RT/RW.002/019
Pendidikan Non-Formal
Kecamatan : PONDOKGEDE
Kelurahan : JATIMAKMUR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0108240052829
Nama Penanggung Jawab : JUHERIAH
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN
Jenis Satuan Lembaga / : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Pendidikan Non-Formal

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 05 Juni 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



PRIADI SANTOSO, S.SOS., M.Si
Pembina Tingkat I/ IVb
19741012 200604 1 016

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi